

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RISIKO KECELAKAAN KERJA DAN KEMATIAN PADA GURU TIDAK TETAP (GTT) DAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Oleh :

FERRY YANTHI AGUSTINA BURHAN

NPM : 17310018

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2019

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RISIKO KECELAKAAN KERJA DAN KEMATIAN PADA GURU TIDAK TETAP (GTT) DAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Diajukan oleh :

Oleh :

FERRY YANTHI AGUSTINA BURHAN

NPM : 17310018

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2019

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RISIKO KECELAKAAN KERJA DAN KEMATIAN PADA GURU TIDAK TETAP (GTT) DAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

Diajukan oleh :

FERRY YANTHI AGUSTINA BURHAN
NPM : 17310018

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI

Tanggal 9 Agustus 2019

Oleh

Pembimbing I


Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H.

Pembimbing II


Dr. AGAM SULAKSONO, S.H., M.H.

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya


Dr. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum.

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RISIKO KECELAKAAN KERJA DAN KEMATIAN PADA GURU TIDAK TETAP (GTT) DAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN





Dipersiapkan dan disusun oleh :

FERRY YANTHI AGUSTINA BURHAN
NPM : 17310018


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 9 Agustus 2019

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji		Tanda tangan
Prof. Dr. H. Moch. ISNAENI, S.H., MS.	Ketua	
Dr. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum.	Anggota	
Dr. SUHANDI, S.H., M.Hum.	Anggota	
Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H.	Anggota	

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister
Tanggal
Ketua Program Studi Magister Hukum


Dr. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karuniaNya sehingga memungkinkan peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti sehingga memerlukan saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan tesis ini termasuk para peneliti berikutnya.

Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp.THT-KL(K), selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
3. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum.
4. Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H., dan Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, dorongan dengan sabar.
5. Para Dosen Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu serta wawasan yang bermanfaat selama pendidikan.
6. Kedua orangtuaku Alm. Papa Burhan Nur, S.E. dan Almh. Hajjah Farida Munaf, S.Ag., dan ke-3 anak-anakku Bang Mozart, Mas Nawang, dan Dek AL serta Mbak Mar serta Uni dan adik-adikku.
7. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi S2 Magister Hukum UWKS, serta pihak-pihak lain, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 08 Agustus 2019


Ferry Yanthi Agustina Burhan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ferry Yanthi Agustina Burhan

NPM : 17310018

Alamat : Griya Babatan Mukti XVI P35/25 Surabaya

No. Telp (HP) : 081330696876

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RISIKO KECELAKAAN KERJA DAN KEMATIAN PADA GURU TIDAK TETAP (GTT) DAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 09 Agustus 2019

Yang Menyatakan,



FERRY YANTHI AGUSTINA BURHAN
NPM. 1731008

DAFTAR ISI

	HALAMAN
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	12
1. Hak Asasi Manusia	12
2. Perlindungan Hukum	15
3. BPJS	17
4. Aparatur Sipil Negara dan Tidak Tetap/Kontrak	20
F. Metode Penelitian	23
1. Metode Penelitian	23
2. Bahan dan Sumber Hukum	24
3. Metode Pengumpulan	25

4. Analisa Bahan Hukum	25
G. Sistematika Penelitian	27
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM GURU TIDAK TETAP (GTT) DAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) PADA LINGKUNGAN PENDIDIKAN APABILA TERJADI RISIKO KECELAKAAN KERJA DAN KEMATIAN	29
A. Hak Asasi Manusia Sebagai Dasar Perlindungan	
Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap	29
B. Bentuk Perlindungan Terhadap Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap	38
BAB III TANGGUNG JAWAB HUKUM APABILA TERJADI KECELAKAAN KERJA DAN KEMATIAN TERHADAP GURU TIDAK TETAP (GTT) DAN PEGAWAI TIDKA TETAP (PTT) DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN	51
A. Tinjauan Tentang Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap.	51
1. Pengertian dan Dasar Hukum	51
2. Kedudukan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap.....	58
B. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.	62
1. Pengertian dan Kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	62
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.....	67
BAB IV PENUTUP	76
1. Kesimpulan	76
2. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Tesis yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Risiko Kecelakaan Kerja dan Kematian Pada Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Di Lingkungan Pendidikan bertujuan: *Pertama*, Memahami lebih dalam mengenai bentuk perlindungan hukum Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada lingkungan pendidikan apabila terjadi risiko kecelakaan kerja dan kematian, *kedua*, Menghasilkan pemaknaan secara komprehensif siapa yang bertanggungjawab apabila terjadi kecelakaan kerja dan kematian terhadap Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan *Pertama*: Perlindungan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap atas Risiko Kecelakaan Kerja merupakan Hak Asasi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang dilindungi dan dijamin oleh Konstitusi, yaitu sebagai perwujudan dan tindak lanjut dari pada Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak dan Hak Untuk Mempertahankan Hidup. Sebagai Pekerja, Berdasarkan Undang Undang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UU BPJS) Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap memiliki dan dijamin haknya untuk dilindungi dari berbagai risiko pekerjaan yaitu termasuk diantaranya Risiko Atas Kecelakaan Kerja. *Kedua*: Pihak Sekolah dan/atau bersama dengan Pemerintah Daerah di Indonesia yaitu dalam hal ini termasuk di Surabaya, sebagai Pemberi Kerja Berdasarkan Undang Undang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UU BPJS) memiliki kewajiban untuk mendaftarkan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap sebagai Peserta dalam Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan RI) agar terlindunginya Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap dari Risiko Kecelakaan Kerja.

Kata Kunci: perlindungan hukum, kecelakaan kerja, guru tidak tetap, pegawai tidak tetap

ABSTRACT

The thesis entitled Legal Protection Against the Risk of Work Accident and Death to Non-permanent Teachers (GTT) and Non-Permanent Employees (PTT) in the Educational Environment aims: First, Understand more deeply about the form of legal protection of Non-permanent Teachers (GTT) and Non-Permanent Employees (PTT) in the education environment if there is a risk of work accident and death, secondly, Generating a comprehensive meaning of who is responsible for workplace accidents and deaths of Non-permanent Teachers (GTT) and Non-Permanent Employees (PTT) in the educational environment.

Based on the results of the study it can be concluded First: The Protection of Non-permanent Teachers and Non-Permanent Employees from the Risk of Work Accidents is the Human Rights of Non-Permanent Teachers and Non-Permanent Employees that are protected and guaranteed by the Constitution, namely as an embodiment and follow-up of the Right to Work and Livelihood Feasible and Right to Maintain Life. As a Worker, Under the Manpower Employment Social Security Act (UU BPJS) Temporary Teachers and Non-Permanent Employees have their rights guaranteed to be protected from a variety of occupational risks, including including risks from work accidents. Second: The School and / or together with the Regional Government in Indonesia, in this case including in Surabaya, as an Employer Under the Act of the Managing Social Security Employment Agency (UU BPJS) has an obligation to register Non-permanent Teachers and Non-Permanent Employees as Participants in The Employment Social Security Administration Agency (BPJS Employment of RI) in order to protect Temporary Teachers and Temporary Employees from the Risk of Work Accidents.

Keywords: *legal protection, work accident, non-permanent teacher, non-permanent employee*